



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
TRANSAKSI EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya kegiatan transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien, telah diterbitkan Peraturan mengenai Transaksi Efek;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan pemodal dan pelaku di Pasar Modal, mengakomodir perkembangan transaksi efek yang semakin kompleks terutama transaksi efek yang dilakukan di luar bursa efek, serta meningkatkan pengawasan transaksi efek oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan mengenai Transaksi Efek dalam huruf a di atas perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Efek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya

pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
6. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
7. Transaksi di Luar Bursa adalah Transaksi Efek antara Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
8. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban *bagi setiap anggota kliring* yang timbul dari Transaksi Bursa dan/atau Transaksi di Luar Bursa.

9. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
10. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
11. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
12. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya.
13. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
15. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
16. Rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana para Pihak pada Kustodian.

17. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan.
18. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
19. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
20. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
21. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
22. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
23. Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.
24. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang

saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

25. Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kotrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan Produk Investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
26. Transaksi Efek Produk Investasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan Efek Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis dalam bentuk Efek Produk Investasi.
27. Efek Produk Investasi adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio produk investasi yang dapat berupa saham, unit penyertaan dan surat partisipasi atau bentuk lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan .
28. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan peserta *Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System*.
29. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan Pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta *Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System*, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.

BAB II PENGATURAN UMUM

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Transaksi Efek atas Efek dan/atau Pihak yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis transaksi sebagai berikut:
 - a. penawaran Efek oleh penerbit Efek;
 - b. jual beli putus;
 - c. hibah atau hibah wasiat;
 - d. pewarisan;
 - e. hadiah, sumbangan, wakaf, gratifikasi, dan sejenisnya;
 - f. tukar-menukar;
 - g. pengalihan karena penetapan pengadilan;
 - h. pengalihan karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
 - i. pinjam-meminjam;
 - j. transaksi repurchase agreement;
 - k. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak dengan identitas yang sama;
 - l. pembelian kembali;
 - m. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
 - n. konversi menjadi Efek lain;
 - o. penggunaan Efek; dan

p. jenis Transaksi Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Transaksi Efek wajib dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 4

Transaksi Efek dapat dilakukan oleh setiap Pihak secara langsung atau melalui penjamin emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, manajer investasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Transaksi Efek dapat dilakukan di pasar perdana dan/atau di pasar sekunder.
- (2) Transaksi Efek di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di Luar Bursa Efek.
- (3) Transaksi Efek di Luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Transaksi Efek di pasar perdana wajib dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Transaksi Efek di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat pada saat distribusi, pelaksanaan, dan/atau penjatahan Efek.

Pasal 7

- (1) Transaksi Efek Produk Investasi wajib dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Investasi.
- (2) Transaksi Efek Produk Investasi di pasar perdana mengikat pada saat instruksi transaksi dikonfirmasi sesuai kesepakatan berdasarkan kontrak.

Pasal 8

Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (2) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh *Central Registry* dan *Sub Registry* atas Surat Berharga Negara, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (3) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh para Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek warkat dengan bukti pengalihan yang sah, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (4) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Kliring dan Pejaminan atas kontrak berjangka dan opsi, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

- (5) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 10

- (1) Catatan Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan bukti catatan kepemilikan yang sah.
- (2) Catatan Efek di Biro Administrasi Efek atau Emiten dan /atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri atas Efek warkat merupakan bukti catatan kepemilikan yang sah.
- (3) Catatan Efek di *Central Registry* dan *Sub-registry* atas Surat Berharga Negara merupakan bukti catatan kepemilikan yang sah.
- (4) Catatan posisi terbuka di Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan di Bursa Efek merupakan bukti catatan kepemilikan yang sah.
- (5) Catatan Efek Produk Investasi di Bank Kustodian merupakan bukti catatan kepemilikan yang sah.

Pasal 11

Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh penerbit Efek tertentu yang menjadi obyek dalam Transaksi Efek adalah sepadan.

BAB III

TRANSAKSI BURSA

Pasal 12

Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis Transaksi Bursa, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan pada pasar yang berbeda yang dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.

Pasal 13

- (1) Bursa Efek wajib memiliki peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan untuk setiap jenis Transaksi Bursa.
- (2) Peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. saat kontrak mulai mengikat;
 - b. syarat pembatalan kontrak termasuk jangka waktunya;
 - c. ketentuan mengenai jam dan tanggal untuk penyelesaian Transaksi Bursa.
 - d. ketentuan mengenai hak-hak Anggota Bursa Efek; dan
 - e. ketentuan mengenai batas waktu perbaikan atas setiap jenis kesalahan dalam Transaksi Bursa.

Pasal 14

Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan jual beli di luar Bursa Efek atas Efek bersifat ekuitas dan setiap derivatif dari Efek bersifat ekuitas yang tercatat di Bursa Efek.

Pasal 15

Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk:

- a. memindahkan Efek dari Rekening Efek yang satu ke Rekening Efek yang lain pada atau antar Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
- b. memindahkan Efek ke dalam atau keluar penitipan kolektif;
- c. mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk digunakan sebagai jaminan;
- d. mengalihkan Efek dalam rangka Transaksi Efek kecuali sebagaimana ketentuan Pasal 13; dan
- e. mendaftarkan Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa;
- f. mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa.

Pasal 16

Transaksi Bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual atau kesepakatan atas kontrak lain Anggota Bursa bertemu melalui sistem perdagangan Bursa Efek.

Pasal 17

Kliring atas Transaksi Bursa dapat dilakukan secara Netting atau per-transaksi.

Pasal 18

Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan Kliring secara Netting dan pemindahbukuan, mengakibatkan terjadinya peralihan hubungan hukum dari antara Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi, menjadi antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Kliring dilaksanakan.
- (2) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

Pasal 20

Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mencegah kegagalan kewajiban serah Efek, penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh

Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menggunakan mekanisme dana pengganti.

- (2) Mekanisme penggunaan dana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

BAB IV

TRANSAKSI DI LUAR BURSA

Pasal 22

Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan secara negosiasi langsung serta tidak melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa, mengikat pada saat adanya penjatahan, kesepakatan para Pihak, persetujuan Pihak, atau pada waktu yang ditentukan oleh badan peradilan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual anggota penyelenggara perdagangan di luar bursa bertemu melalui sistem penyelenggara perdagangan di luar bursa.
- (2) Pembatalan dan koreksi atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa diatur lebih lanjut dalam peraturan penyelenggara perdagangan di luar bursa.

Pasal 24

- (1) Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingannya sendiri, wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar Transaksi di Luar Bursa tersebut.
- (2) Perantara Pedagang Efek dan Kustodian yang melakukan atau menyelesaikan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingan Nasabahnya, wajib memastikan tersedianya dokumen instruksi dari Nasabah dan dokumen yang menjadi dasar transaksi Nasabah tersebut.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan penjaminan atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa, maka penjaminan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peralihan hubungan hukum dari antara anggota penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melakukan Transaksi Efek di penyelenggara perdagangan di luar bursa, menjadi antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat Kliring dilaksanakan.
- (3) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap anggota penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melaksanakan Transaksi Efek di penyelenggara

perdagangan di luar bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

BAB V TRANSAKSI EFEK OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 26

- (1) Transaksi Efek oleh Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Nasabah dapat dilakukan dengan cara Perantara Pedagang Efek menjalankan pesanan Transaksi Efek Nasabah dan mempertemukannya dengan pesanan lawan transaksi Nasabah atau menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah tersebut.
- (2) Dalam hal Perantara Pedagang Efek menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nasabah hanya terikat kepada Perantara Pedagang Efek yang melaksanakan pesanan Transaksi Efek tersebut dan tidak terikat kepada Pihak lain.

Pasal 27

Dalam melakukan Transaksi Efek, Perantara Pedagang Efek terlebih dahulu wajib:

- a. memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang;
- b. memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek; dan/atau
- c. memiliki dokumen perikatan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah.

Pasal 28

- (1) Atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan, Perantara Pedagang Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi atau Nasabah pada hari Transaksi Efek dilaksanakan.
- (2) Pengiriman konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Perantara Pedagang Efek melakukan Transaksi Efek melalui Bursa Efek atau penyelenggara perdagangan di luar bursa.
- (3) Konfirmasi tertulis sebagaimana ayat (1) mengikat para pihak terkait segala kewajiban yang melekat pada Transaksi Efek tersebut, kecuali suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh salah satu pihak.

Pasal 29

- (1) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. informasi terkait Perantara Pedagang Efek dan/atau lawan transaksi:
 1. nama dan alamat Perantara Pedagang Efek;
 2. nama dan alamat lawan transaksi atau Nasabah;
 3. nama dan jabatan pihak yang berwenang melakukan transaksi dari lawan transaksi atau Nasabah (jika ada);

4. nomor identitas lawan transaksi atau Nasabah (nomor tunggal identitas pemodal/Kartu Tanda Penduduk/Passport/nomor identitas perusahaan/Nomor Pokok Wajib Pajak);
 5. pihak ketiga yang mengelola jaminan dalam transaksi Repo (jika ada);
 6. pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau margin untuk transaksi derivatif (jika ada);
- b. informasi terkait Transaksi Efek:
1. jenis Transaksi Efek;
 2. jenis Efek;
 3. nama dan kode Efek yang ditransaksikan termasuk efek substitusi dalam Transaksi Repo;
 4. harga;
 5. jumlah (volume);
 6. nilai (value);
 7. nilai bersih transaksi;
 8. mata uang;
 9. imbal hasil (untuk jual beli efek bersifat utang atau sukuk);
 10. tingkat harga (untuk transaksi repo atau pinjam meminjam Efek);
 11. lokasi Transaksi Efek (Bursa/ di Luar Bursa/ penyelenggara perdagangan di luar bursa);
 12. tanggal Transaksi Efek;
 13. tanggal pembelian dan tanggal pembelian kembali (untuk Transaksi Repo dan pinjam meminjam Efek);
 14. tanggal penyelesaian;

15. dasar perhitungan hari (*daycount basis*) untuk Transaksi Efek bersifat utang dan sukuk;
 - c. informasi terkait penyelesaian Transaksi Efek:
 1. nomor rekening Efek dan/atau dana;
 2. nama dan identitas kustodian;
 3. mekanisme penyelesaian Transaksi Efek dengan pembayaran (*Delivery Versus Payment*), tanpa pembayaran (*Delivery Versus Free of Payment*), atau dengan penyerahan Efek (*Delivery Versus Delivery*);
 - d. informasi terkait biaya (jika ada):
 1. biaya komisi yang dikenakan;
 2. biaya kliring dan penyelesaian;
 3. informasi perpajakan.
- (2) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikirimkan secara elektronik.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek beserta Peraturan Nomor III.A.10 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN
KOMISIONER
OTORITAS JASA
KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
TRANSAKSI EFEK

I. UMUM

Perkembangan Transaksi Efek yang semakin kompleks memerlukan penyediaan infrastruktur peraturan yang mendukung pelaksanaannya secara teratur, wajar dan efisien. Kerangka hukum yang mengatur kegiatan Transaksi Efek di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Pada level Undang-Undang Transaksi Efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun pada level peraturan di Otoritas Jasa Keuangan, Transaksi Efek telah diatur dalam peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur seluruh jenis Efek yang ada di Pasar Modal serta masih minim pengaturan terkait kegiatan Transaksi Efek di Luar Bursa dan belum mengakomodir pengaturan Transaksi Efek bagi Perantara Pedagang Efek selain Perusahaan Efek.

Berdasarkan kondisi tersebut serta dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam kegiatan Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia, maka perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan atas Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 yang mengatur tentang Transaksi Efek dengan juga mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI's) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payment and Financial Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “teratur, wajar, dan efisien” adalah suatu Transaksi Efek yang dilakukan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pasar Perdana” adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan Efek untuk pertama kali oleh penerbit Efek.

Program Kepemilikan Saham melalui penerbitan saham baru merupakan bagian kegiatan dari pasar perdana.

Yang dimaksud dengan “pasar sekunder” adalah kegiatan Transaksi Efek atas Efek yang telah dijual di pasar perdana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan contohnya

adalah Penyelenggara Pasar Alternatif.

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Transaksi Efek di pasar perdana antara lain tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, penawaran umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD, penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD, dan penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional.

Ayat (2)

Transaksi Efek di pasar perdana melalui Penawaran Umum mengikat pada saat peninjauan Efek.

Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal dengan HMETD mengikat pada saat distribusi HMETD atau pelaksanaan HMETD. Alokasi saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD mengikat pada saat peninjauan.

Transaksi Efek di pasar perdana melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan penerbitan saham baru termasuk dalam rangka Program Kepemilikan Saham mengikat pada saat pelaksanaan penambahan modal, yaitu tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan HMETD.

Pasal 7

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Investasi antara lain reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kotrak investasi kolektif, dana investasi real estat, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan secara elektronik” adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Efek yang dilaksanakan dengan cara mengurangi/menambahkan Efek dan/atau dana secara elektronik antara lain melalui rekening Efek dan/atau rekening dana.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik” adalah penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan langsung antara lain berdasarkan serah terima fisik warkat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kontrak berjangka” yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “opsi” adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan kepemilikan Surat Berharga Negara milik nasabah pada rekening surat berharga *Sub-Registry* di *Central Registry* bersifat global (*omnibus account*), yaitu pencatatan yang tidak dilakukan secara individual dan rinci per nasabah.

Pencatatan kepemilikan Surat Berharga Negara secara individual atau rinci per nasabah dilakukan dalam sistem internal *Sub-Registry*.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Catatan Efek Produk Investasi di Bank Kustodian, merupakan catatan kepemilikan atas Efek Produk Investasi yang tidak disimpan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan sepadan adalah sifat dari Efek yang dapat dipertukarkan dengan Efek sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh penerbit yang sama.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak-hak untuk Anggota Bursa Efek beli antara lain dividen, saham bonus, bunga, dan HMETD, serta ketentuan mengenai hak-hak dimaksud dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta pengembalian pajak.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Per-transaksi adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk setiap Transaksi Efek yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan penyelenggara perdagangan di luar bursa adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek. Penyelenggara perdagangan di luar bursa antara lain adalah penyelenggara pasar alternatif yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penjatahan dalam Pasal ini merupakan perikatan atas penawaran umum saham oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang menjadi dasar transaksi antara lain adalah perjanjian jual beli putus, perjanjian *repurchase agreement*, perjanjian pinjam meminjam Efek, perjanjian hibah, akta waris, akta inbreng, surat perintah eksekusi dari badan peradilan atau konfirmasi Transaksi Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang termasuk Perantara Pedagang Efek dalam peraturan Otoritas jasa Keuangan ini adalah Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang

Efek serta bank dan pihak lain yang terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (2)

Nasabah dan Perusahaan Efek terikat pada jumlah dan jenis Efek, harga, dan tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

Yang dimaksud dengan Pihak lain yaitu Perantara Pedagang Efek lain atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menjadi Pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen perikatan adalah dokumen yang menunjukkan hubungan kenasabahan antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah seperti kontrak pembukaan rekening.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR